



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 9 Tangerang 15111  
Telp. (021) 5523507, (021) 5513709 (*hunting*), PO BOX 635  
e-mail: rsu@rsud-tangerangkab.id website: <https://rsud-tangerangkab.id>

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG**  
**NOMOR: 445/ 5479 /TU/2022**  
**TENTANG**  
**“PERSON IN CHARGE” PEMBERIAN INFORMASI DAN**  
**PENANGANAN PENGADUAN**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kepuasan pelayanan kesehatan terhadap pasien dan keluarganya, dipandang perlu adanya Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang optimal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf “a” perlu ditetapkan “ Person “ In Charge “ (PIC) Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dengan keputusan Direktur ;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;  
2. Undnag-undang Nomoor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;  
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;  
7. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 445/Kep.113-Huk/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Tangerang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Kesatu** : Dengan ini menetapkan Person In Charge (PIC) Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan ( PIPP) pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sebagai berikut :  
Nama : **Fauziah Wulansari, SE**  
Unit Kerja : Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi
- Kedua** : Person In Charge (PIC) pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur;
- Ketiga** : Tugas Person In Charge (PIC) tersebut pada diktum kesatu sebagai berikut :  
1. Menerima pengaduan konsumen/pasien  
2. Menanggapi dan menyelesaikan masalah pengaduan  
3. Menginput data dan koordinasi melalui saluran informasi & penanganan pengaduan rumah sakit BPJS center diantaranya informasi denda pelayanan, informasi pelayanan rumah sakit dan SEP masalah penyakit khusus  
4. Mencatat dan membuat laporan pengaduan
- Keempat** : Masa kerja Person In Charge (PIC) tersebut pada diktum kesatu selama tiga tahun
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

-----  
Plt.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
KABUPATEN TANGERANG



dr. ACHMAD MUCHLIS, MARS

Pembina Tk. I

NIP : 19720130 200604 1 009